

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28  
TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RATIH PURWASIH**

**502018045**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**




**NAMA : Ratih Purwasih**  
**NIM : 50 2018 045**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**


(  )

(  )


**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Purwasih  
NIM : 502018045  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Juli 2022

Yang Menyatakan








Ratih Purwasih

**Motto :**

**“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”**

**( Q.S. Al-Baqarah : 147)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**

**RATIH PURWASIH**  
**502018045**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan. Selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat menjelajah (*explanatoris*), sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa yang dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstual, yaitu mengolah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dari fakta dibawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dibidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperatif yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2022

Penulis



Ratih Purwasih



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	11
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	15
C. Tindak Pidana Perpajakan .....	21

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Berbagai Bentuk Pidana Bidang Perpajakan .....	36
B.	Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan Dalam Perundang-undangan Perpajakan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dibidang Perpajakan .....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran-saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah 4 (empat) kali melakukan reformasi perpajakan yaitu pertama tahun 1983, kedua pada tahun 1994, ketiga tahun 2000, dan keempat tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Pada hakekatnya tujuan diadakan reformasi adalah untuk menjalankan fungsi budgeter dan regulasi. Keberhasilan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak hanya dilihat dari perangkat perundang-undangannya tetapi harus diimbangi dengan pelayanan umum yang baik sebagai bentuk pengambilan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dengan didukung kesadaran dan kemampuan dari masyarakat dalam membayar pajak. Kedua hal inilah yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya sektor perpajakan.

Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan" instrumen" pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah budgeter/ *finansial* yang memberikan masukan uang

sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulator* / mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.<sup>1</sup>

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, menyederhanakan sistem pajak melalui paket UU perpajakan, reformasi perpajakan tahun 2008 yang berkaitan dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 30%, peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada Peraturan Menteri Keuangan No.564 tahun 2004, juga tidak melupakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui perbaikan frekuensi dan mutu penagihan pajak. Untuk masalah kepatuhan wajib pajak, maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak .

Adapun hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal persoon*) dan orang pribadi (*naturalijk persoon*) dalam rangka untuk melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini pemerintah dirugikan miliaran rupiah. Dari data yang diolah ICW dari hasil audit BPK dan BPKP per 24 Mei 2011, tercatat total tunggakan pajak dari 33 perusahaan itu mencapai US\$583.006.425,11. Tunggakan itu merupakan akumulasi tunggakan hingga 2010. Tunggakan terbesar, adalah perusahaan CS Ltd, belum melunasi tunggakan

---

<sup>1</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, 2002, Jakarta, hl 13

sebesar US\$94.239.890. Sementara peringkat kedua, perusahaan CP belum melunasi pajak sebesar US\$84.774.278.<sup>2</sup>

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar (vide keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialist*) untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistimatis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku 1 dari KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan

---

<sup>2</sup> [www.VIVAnews.com](http://www.VIVAnews.com), diakses 15 Juni 2022

hukuman = *staqfbar feit*) yang diuraikan diluar KUHP itu. ( *vide* pasal 103 KUHP).

Pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik". Istilah tindak pidana merupakan pengertian baku yang berarti "perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP melainkan juga dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Imigrasi dan lainnya."

J.Van der Poel ( Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan Direktur merangkap Guru Besar Akademi Pajak Rotterdam), dalam bukunya *Random Composite en Crompomis* mengutarakan, bahwa hukum pidana pajak sebanyak mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum pajak sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya. Lagi pula, sekalipun dasar fikirannya sama, namun dalam sejarah ternyata pertumbuhannya agak menyimpang. Menurut pendapatnya, sebelum setengah abad yang lalu, pelanggaran-pelanggaran pajak terlalu dianggap simplistis (remeh) dan terlalu formal, sedangkan teori dan filsafat yang terbaru mengenai ha) itu tidak lagi membedakan antara " pencurian " terhadap negara dan pencurian terhadap individu.<sup>3</sup>

Diurnya ketentuan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran

---

<sup>3</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, 1995, Bandung, hal 24

terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi administrasi dapat berupa:

- Bunga
- Denda, dan
- Kenaikan

Sanksi Pidana dapat berupa :

- Kurungan dan denda
- Penjara dan denda

Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan, Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu, pertama, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, kedua, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT Tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya Masa Pajak (untuk SPT Masa). Tindak Pidana SPT yang ditetapkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Perubahan KUP, yaitu:

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak Lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan;
- c. Tidak menyampaikan SPT;
- d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja.

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan.

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana



perpajakan, kebijakan perumusan hukum pidana dalam perundang-undangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan serta membahas hal lain yang terkait dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perpajakan
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Kebijakan hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaannya.<sup>4</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 27

<sup>5</sup> *Ibid*

3. Perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.<sup>6</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif.

##### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

###### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

###### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

---

<sup>6</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit*, hal 24

hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kepustakaan (*library researach*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dan saran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Tindak Pidana Perpajakan

Bab III, merupakan pembahasan yang terdiri dari Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Berbagai Bentuk Pidana Bidang Perpajakan dan Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan Dalam Perundang-undangan Perpajakan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dibidang Perpajakan

Bab IV, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2003.
- JE Sahetapy, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*, Penataran Hukum Pidana.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta.2001
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- \_\_\_\_\_ *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001
- Soerjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung, 2004

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No.31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Internet**

Www.VIVAnews.com, diakses 15 Juni 2022

<http://Www.Scribd.Com/Doc/99758987/Analisis-Terhadap-Penerapan-Hukum-Dalam-Kasus-pajak-paulus-Tumewu>, diakses 12 Juni 2022

[http://www.scribd.com/doc/59532895/12/A-Analisis-Kasus-Transfer-Pricing-PT-Asian Agri-Group-AAG](http://www.scribd.com/doc/59532895/12/A-Analisis-Kasus-Transfer-Pricing-PT-Asian-Agri-Group-AAG), diakses 16 Juni 2022.

<http://big-sugeng.blogspot.com/2010/001/inilah-hasil-keputusan-pengadilan.html>,diakses 16 Juni 2022

<http://www.rmo.co/read/2012/08/16/74878/Atasan-Dhana-Widyatmika> Disidang-Setelah-Lebaran,diakses 16 Juni 2022.

<http://www.scribd.com/doc/75182893/Pemeriksaan-Dan>  
Ejournal.umum.ac.id/index.php/...320\_umm\_scientific\_jurnal.doc.diakses 16 Juni 2022